

## PENERAPAN - MANAJEMEN RISIKO

2019

PERWAL KOT.SMI NO. 15, BD NO. 15, LL SETDA KOT.SMI : 26 HLM

### PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian risiko dan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Penerapan Manajemen Risiko, Penyelenggaraan Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Identifikasi dan Analisis Risiko, Evaluasi dan Penanganan Risiko, Pemantauan dan Reviu, Koordinasi dan Konsultasi, Pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Juni 2019.